

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 006/IMS-SK/II/2020

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK
PT EREN OUTDOOR FURNITURE**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.5 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang Izin Usaha Industri Kapasitas Produksi $\geq 6.000 \text{ M}^3/\text{Tahun}$ dan IUI dengan Investasi $\geq \text{Rp } 500 \text{ Juta}$.
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT EREN OUTDOOR FURNITURE** yang merupakan pemegang Izin Usaha Industri yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan Nomor Induk Berusaha : 8120114081306. 10 Oktober 2018, yang berlokasi di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT EREN OUTDOOR FURNITURE**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 06 Februari 2020.
- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT EREN OUTDOOR FURNITURE** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **PT EREN OUTDOOR FURNITURE** dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : **Kursi, Sofa, dan Meja**
 4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu terhadap **PT EREN OUTDOOR FURNITURE**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.

5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
7. Sertifikat dapat dibekukan apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan.
 - b. Terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Audit Khusus.
8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga PT EREN OUTDOOR FURNITURE diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 06 Februari 2020
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME PUBLIK
HASIL AUDIT PENILIKAN KE I
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUI
PT EREN OUTDOOR FURNITURE

1. Identitas LVLK

1	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multima Sertifikasi
2	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
3	Alamat	Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
4	Akte Pendirian	Akte Pendirian No. 05 tanggal 15 Maret 2013 oleh Notaris Kristono, S.H., M.Kn dan Pengesahan dari Kemenkum HAM Republik Indonesia, nomor : AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
	Akte Perubahan Terakhir	Akte Perubahan No. 10 tanggal 16 Oktober 2019 oleh Notaris Kristono, SH, M.Kn dan telah mendapatkan pengesahan kemenkum HAM RI, nomor : AHU-0085975.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019
5	Pengurus	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : Ir. Dwi Harsono
6	Skema Sertifikasi	<ul style="list-style-type: none">- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 juta).
7	Jenis Audit	Penilikan Ke - I VLK Industri
8	Tim Auditor	Mujahidin, A. Md (Lead Auditor) Arief Widodo, S. Hut (Auditor)
9	Pengambil Keputusan	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Perusahaan	:	PT EREN OUTDOOR FURNITURE
	Lokasi	:	Jl. Pangeran Suryanegara No. 88 Desa Pamijahan, Kec. Plumbon, Kab. Cirebon, Provinsi. Jawa Barat
	Kategori Industri	:	Industri furniture dari logam dan industry furniture dari kayu.
b.	Legalitas Perusahaan		
	Akta Pendirian	:	Nomor : 176 tanggal 25 September 2018 oleh Notaris Solichin, SH, M.Kn
	Pengesahan	:	Keputusan Menteri Hukum Dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor : AHU-0047347.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 06 Oktober 2018.
c.	Izin Usaha Industri	:	NIB : 8120114081306 tanggal 10 Oktober 2018
d.	Jenis Produk	:	Kursi, Sofa dan Meja
e.	Jenis kayu yang digunakan	:	Jati (<i>Tectona grandis</i>)
f.	Kapasitas izin produksi/terpasang	:	- Industri Furnitur dari kayu : 100.000 pcs/tahun. - Industri Furnitur dari Logam : 115 ton/tahun.
g.	Penanggung jawab	:	- Komisaris Utama : Tuan AHMET KUNDAKCI - Komisaris : Tuan HALIT KAYMAK - Komisaris : Tuan NURULLAH SEVEN - Direktur Utama : Tuan YUCEL KAYMAK - Direktur : Tuan MUGIYONO

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020, bertempat di Kantor PT Eren Outdoor Furniture .	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Rabu & Kamis, tanggal 15 & 16 Januari 2020, bertempat di Kantor dan Pabrik PT Eren Outdoor Furniture .	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020, bertempat di Kantor PT Eren Outdoor Furniture .	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	tanggal 06 Februari 2020, di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.4.



4. Resume Hasil Verifikasi:

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :		
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT Eren Outdoor Furniture No. 176 tanggal 16 September 2018 oleh Notaris Solichin, SH, M.Kn yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : AHU-0047347.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 06 Oktober 2018.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Not Applicable (NA)	Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 5 Tahun 2013 tanggal 8 April 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, Bagian Ketiga, Pasal 31 ayat 12, menyatakan bahwa Penanaman Modal Asing yang telah memiliki Izin Usaha yang diterbitkan oleh PTSP BKPM, PSP KPBPB atau PTSP KEK sebagai izin untuk memulai operasi, tidak diperlukan lagi untuk memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Not Applicable (NA)	Permendagri No P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO di daerah tidak berlaku atau dicabut. Permen-dagri tersebut telah mencabut Permendagri No P 27 tahun 2009 dan Permendagri No P 22 Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah. Maka dasar hukum untuk pembentukan Perda tentang izin gangguan menjadi tidak ada/tidak berlaku.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen NIB (Nomor Izin Berusaha) yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan nomor NIB : 8120114081306 tanggal 10 Oktober 2018 serta terdapat kesesuaian ruang lingkup usahanya dan berlaku selama perusahaan masih melakukan kegiatannya.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP PT Eren Outdoor Furniture dengan nomor : 86.172.503.4-455.000 serta SKT No : S-1177KT/WPJ.22/KP.1103/ 2018



Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tanggal 12 Oktober 2018 dan telah sesuai dengan NPWP (9 digit awal) dengan dokumen lainnya seperti TDP dan IUI yaitu nomor : 86.172.503.4-455.000.
Verifier 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL / UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL PT Eren Outdoor Furniture yang dibuat pada Desember 2018 yang telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dengan nomor : 660.1/682/TL tanggal 07 Desember 2018 dan Izin Lingkungan PT Eren Outdoor Furniture yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, nomor : 660.1/Kep.683.TL/2018 tanggal 07 Desember 2018. Terdapat dokumen Laporan Pelaksanaan UKL-UPL Semester 1 tahun 2019 dan telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dengan tanda terima tanggal 20 Agustus 2019 dengan nomor : 185/UI/P2DL/2019 dan Surat Keterangan dalam pembuatan Laporan UKL-UPL Semester II tahun 2019 yang menginformasikan bahwa sampel yang telah diambil untuk pembuatan Laporan Pelaksanaan UKL-UPL Semester II tahun 2019 berupa sampel kualitas udara ambien, air bersih dan air limbah yang diambil di pabrik
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Terdapat Izin Usaha (Izin Usaha Industri) yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan nomor NIB : 8120114081306 tanggal 10 Oktober 2018 dan sesuai dengan jenis usahanya berupa industri Furnitur dari Logam Lainnya (31004) aluminium, sintetik, metal/besi berupa meja, kursi dan kursi panjang, aksesoris berupa kayu, bambu dan rotan dan industri Furnitur dari kayu (31001) seperti kursi makan, sofa, meja, cabinet, divider, tempat tidur dan kerajinan dari kayu.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Not Applicable (NA)	PT Eren Outdoor Furniture tidak memiliki izin IUIPHHK.
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen identitas importir	Not Applicable	PT Eren Outdoor Furniture tidak melakukan impor bahan baku kayu

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	(NA)	
Indikator 1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Not Applicable (NA)	PT Eren Outdoor Furniture tidak melakukan impor bahan baku kayu
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok. Tidak berlaku untuk IUIPHHK > 6.000 m³/thn.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier 1.3.1. (a) Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable (NA)	Dalam kegiatan usaha dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK), PT Eren Outdoor Furniture tidak tergabung dalam kelompok
Verifier 1.3.1. (b) Internal audit anggota kelompok	Not Applicable (NA)	Dalam kegiatan usaha dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK), PT Eren Outdoor Furniture tidak tergabung dalam kelompok
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	PT. Eren Outdoor Furniture dalam pemenuhan bahan baku menggunakan SPK (Surat Perintah Kerja) sebagai dokumen kontrak suplai bahan baku dan dokumen jual belinya kepada Pemasok/Pengrajin. Bahan Baku yang dibeli berupa furniture barang ½ jadi (rangka kursi, rangka sofa, rangka meja) dan komponen furniture seperti kaki sofa sebanyak 182 pcs.
Verifier 2.1.1. (b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Not Applicable (NA)	PT Eren Outdoor Furniture tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan Negara.
Verifier 2.1.1. (c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT Eren Outdoor Furniture dilengkapi dengan Surat Jalan sebagai bukti serah terima kayu dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier 2.1.1. (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT. Eren Outdoor Furniture pada kurun waktu audit Januari 2019 s.d Desember 2019 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan. Hasil uji petik stok bahan baku kayu di gudang telah sesuai dengan dokumen angkutan dan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama.

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		PT. Eren Outdoor Furniture tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	Not Applicable (NA)	PT Eren Outdoor Furniture tidak membeli kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industry	Not Applicable (NA)	PT Eren Outdoor Furniture tidak membeli kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu di PT Eren Outdoor Furniture telah menerbitkan DKP pada saat pengirimannya dan terdapat bukti pelaksanaan pemeriksaan DKP kepada seluruh pemasok yang menerbitkan DKP yang sesuai dengan Prosedur Pengecekan DKP PT. Eren Outdoor Furniture yang dilakukan personel ditunjuk yang bertanggungjawab terhadap pemeriksaan DKP sesuai Surat Kuasa dari Direktur PT Eren Outdoor Furniture.
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Not Applicable (NA)	Pemasok PT Eren Outdoor Furniture telah memiliki S-LK yang masih berlaku dan aktif dan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4 /2016 tanggal 29 April 2016 pasal 7 ayat 6 Kegiatan VLBB hanya berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	Not Applicable (NA)	PT Eren Outdoor Furniture tidak memiliki izin IUIPHHK.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang di impor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Not Applicable (NA)	PT Eren Outdoor Furniture tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Not Applicable (NA)	PT Eren Outdoor Furniture tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	Not Applicable (NA)	PT Eren Outdoor Furniture tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
Verifier 2.1.2.(d) <i>Invoice</i>	Not	PT Eren Outdoor Furniture tidak melakukan

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	Applicable (NA)	kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi	Not Applicable (NA)	PT Eren Outdoor Furniture tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
Verifier 2.1.2. (f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	Not Applicable (NA)	PT Eren Outdoor Furniture tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable (NA)	PT Eren Outdoor Furniture tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
Verifier 2.1.2. (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Applicable (NA)	PT Eren Outdoor Furniture tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet Penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Setiap proses produksi di PT Eren Outdoor Furniture dimulai dari bahan baku kayu yang masuk berdasarkan tanggal masuk Surat Jalan dimana setiap bagian produksi akan mencatat berdasarkan Surat Jalan masuk tersebut yang disesuaikan dengan SPK. Surat Jalan tersebut menjadi data dasar pada Laporan Hasil Produksi sehingga akan jelas ketelusuran asal usul bahan baku kayu tersebut.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan Produksi hasil olahan	Memenuhi	PT Eren Outdoor Furniture telah memiliki dokumen catatan laporan hasil produksi yang sesuai dengan dokumen catatan mutasi sehingga barang yang dijual (data penjualan) sama dengan barang yang diproduksi dan sisanya akan dicatat sebagai stok. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen yaitu sebesar 100 % hal ini disebabkan karena tidak adanya perubahan bentuk kayu sama sekali di tiap proses produksinya.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi Industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Produk PT Eren Outdoor Furniture telah sesuai dengan izin usaha industrinya serta tidak melebihi kapasitas Izin. Total Laporan Hasil Produksi untuk industri furniture dari kayu (31001) selama periode Januari 2019 s.d Desember 2019 sebesar 0,18 % dari total kapasitas produksi berdasarkan IUI sebanyak 100.000 pcs/tahun, sedangkan untuk produksi furniture dari logam lainnya yang mengandung unsur kayu belum melakukan produksi (Nihil).
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi	Not	PT Eren Outdoor Furniture tidak membeli

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Applicable (NA)	kayu lelang untuk kegiatan proses produksinya.
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Terdapat Laporan Mutasi Kayu untuk produk furniture PT Eren Outdoor Furniture dengan stok akhir pada bulan Desember 2019. Hasil verifikasi menunjukkan terdapat kesesuaian catatan mutasi dengan dokumen pendukungnya yaitu untuk penerimaan bahan baku dan laporan hasil produksi berupa Surat Jalan sedangkan untuk pengurangannya dari packing list penjualan ekspor pada periode yang sama.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu).	Not Applicable (NA)	PT Eren Outdoor Furniture tidak melakukan kegiatan penjasaaan pada proses produksinya.
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Not Applicable (NA)	PT Eren Outdoor Furniture tidak melakukan kegiatan penjasaaan pada proses produksinya.
Verifier 2.1.4. (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable (NA)	PT Eren Outdoor Furniture tidak melakukan kegiatan penjasaaan pada proses produksinya.
Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Not Applicable (NA)	PT Eren Outdoor Furniture tidak melakukan kegiatan penjasaaan pada proses produksinya.
Verifier 2.1.4.(e) Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	Not Applicable (NA)	PT Eren Outdoor Furniture tidak melakukan kegiatan penjasaaan pada proses produksinya.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable (NA)	PT Eren Outdoor Furniture tidak melakukan penjualan domestik/lokal.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	PT Eren Outdoor Furniture memproduksi furniture kayu dengan kombinasi rotan sintetis untuk proses produksi dilakukan

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>sendiri di lokasi industri PT Eren Outdoor Furniture yang beralamat di Jl. Pangeran Suryanegara No. 88 Desa Pamijahan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon.</p> <p>PT Eren Outdoor Furniture tidak melakukan produksi kayu olahan melalui jasa subkontrak maupun ekspor produk melalui jasa subkontrak.</p>
<p>Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Pada periode bulan Januari 2019 s.d Desember 2019, diketahui bahwa PT Eren Outdoor Furniture memiliki dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) sebanyak 2 (dua) dokumen.</p> <p>Data yang tercantum dalam dokumen PEB PT Eren Outdoor Furniture baik data <i>nomor Invoice</i>, nomor <i>V-Legal</i>, jenis dan jumlah produk/barang, Pos Tarif/<i>HS Code</i> sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (<i>Invoice, Packing List dan Dokumen V-Legal</i>) pada periode yang sama.</p>
<p>Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i></p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Eren Outdoor Furniture telah menerbitkan dokumen <i>Packing List (P/L)</i> pada periode bulan Januari 2019 s.d Desember 2019 sebanyak 2 (dua) dokumen.</p> <p>Informasi yang tercantum di dalam dokumen <i>Packing List (P/L)</i> seperti nomor <i>Packing List (P/L)</i>, tujuan negara, penerima barang, pelabuhan bongkar, Jumlah Unit, <i>Nett Weight</i>, dan nomor HS code menunjukkan telah sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.</p>
<p>Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i></p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Eren Outdoor Furniture telah menerbitkan dokumen <i>Invoice</i> pada periode bulan Januari 2019 s.d Desember 2019 sebanyak 2 (dua) dokumen.</p> <p>Informasi yang tercantum di dalam dokumen <i>Invoice</i> seperti nomor <i>Invoice</i>, tujuan negara, penerima barang, pelabuhan bongkar, Jumlah Unit dan nomor HS code menunjukkan telah sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.</p>
<p>Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i></p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Eren Outdoor Furniture pada periode bulan Januari 2019 s.d Desember 2019, diketahui bahwa telah memiliki dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> sebanyak 2 (dua) dokumen. Data yang tercantum pada dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> menunjukkan telah sesuai dengan</p>

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>dokumen PEB pada periode yang sama.</p> <p>Terdapat dokumen <i>V-Legal</i> sebanyak 2 (dua) dokumen.</p> <p>Dokumen tersebut diterbitkan oleh LVLK PT Inti Multima Sertifikasi. Dokumen <i>V-Legal</i> PT Eren Outdoor Furniture tersedia lengkap sesuai dengan dokumen PEB dan <i>Invoice</i> pada periode yang sama. Tidak terdapat Dokumen <i>V-Legal</i> yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh kegiatan <i>Stuffing</i> dilakukan di lokasi Industri PT Eren Outdoor Furniture yang beralamat di Jl. Pangeran Suryanegara No. 88 Desa Pamijahan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat.</p>
<p>Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis</p>	<p>Not Applicable (NA)</p>	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 12/M-DAG/PER/2/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, menunjukkan bahwa hasil produksi PT Eren Outdoor Furniture yang berbahan baku kayu yang telah dibeli dan diekspor, memiliki kode HS/Pos Tarif 9401.69.90 dan 9403.60.90 merupakan produk yang tidak wajib memenuhi kriteria teknis melalui verifikasi atau penelusuran teknis sebelum muat barang oleh surveyor yang telah ditetapkan</p>
<p>Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar</p>	<p>Not Applicable (NA)</p>	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 70 Tahun 2018, tanggal 26 Juni 2018 bahwa produk yang di ekspor oleh PT Eren Outdoor Furniture pada periode bulan Desember 2018 s.d November 2019 dengan pos tarif /kode HS 9401.69.90 dan 9403.60.90 merupakan produk yang tidak dikenakan bea keluar</p>
<p>Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya</p>	<p>Not Applicable (NA)</p>	<p>Produk olahan PT Eren Outdoor Furniture berasal dari bahan baku kayu jenis Jati (<i>Tectona grandis</i>) berdasarkan Appendices I, II dan III CITES valid from 04 Oktober 2017, menunjukkan bahwa produk dari jenis kayu tersebut tidak termasuk yang dibatasi perdagangannya.</p>
<p>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal</p>		
<p>Indikator 3.3.1. Implementasi tanda V-Legal</p>		
<p>VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Eren Outdoor Furniture telah mengimplementasikan tanda V-Legal pada</p>

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
ketentuan		dokumen <i>Packing List</i> dan <i>Invoice</i> sesuai dengan ketentuan dengan No. 288-LVLK-019-IDN dan PT Eren Outdoor Furniture tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang, sehingga tidak terdapat pembubuhan tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan dan rampasan).
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industry pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	PT Eren Outdoor Furniture telah memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) K3 Nomor : 015/EOF/SOP K3/XII/2018, tanggal 30 November 2018 yang telah ditandatangani oleh Direktur. Selain itu juga terdapat penanggung jawab kegiatan K3 sesuai dengan Surat Kuasa Penanggung Jawab K3 PT. Eren Outdoor Furniture, nomor: 018/EOF/SK K3/I/2019 tanggal 10 Januari 2019.
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) di PT Eren Outdoor Furniture dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Selain peralatan K3, juga tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang berada di halaman luar pabrik.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Eren Outdoor Furniture telah memiliki dokumen Catatan Kecelakaan Kerja yang berisi informasi waktu kejadian, data korban, faktor kecelakaan, sebab kecelakaan, penanganan dan penanggulangan dan keterangan. Berdasarkan verifikasi data Laporan Kecelakaan Kerja periode Januari 2019 s.d Desember 2019 tidak terjadi kecelakaan kerja (Nihil) di areal pabrik dan sekitarnya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Eren Outdoor Furniture belum memiliki Serikat Pekerja tetapi tersedia terdapat Surat Pernyataan Persetujuan Berserikat PT. Eren Outdoor Furniture, nomor : 010/EOF/SPB/XI/2018 tanggal 30 Nopember 2018 yang berisi tentang kebebasan bagi

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		karyawan untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan kebebasan berserikat selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Surat Pernyataan tersebut telah di sosialisasikan ke seluruh karyawan.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Eren Outdoor Furniture telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon Nomor : Kep.560/134/Disnakertrans/ PP/XII/2018, tanggal 20 Desember 2018 dan berlaku sampai dengan 19 Desember 2020.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Dilingkungan kerja PT Eren Outdoor Furniture tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda tercatat atas nama Nuri Maulidah, yang lahir di Cirebon tanggal 09 Desember 1984 (36 Tahun 1 bulan). Karyawan atas nama tersebut pada saat diaudit bekerja sebagai Account Manager.